# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0070.2/RSSK/SK/I/2016

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM ANESTESI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

## DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

## Menimbang

- a. bahwa pelayanan anestesi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Menteri Kesehatan nomor
  519/MENKES/PER/III/2011 tentang Standar Pelayanan
  Anestesiologi dan Intensive Care di Rumah Sakit perlu
  disesuaikan dengan keadaan Rumah Sakit Siti Khodijah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pembentukan Tim Anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensive di Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit;
- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah

Sakit Kota Pekalongan;

- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
- 9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM ANESTESI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN:

KESATU : 1. Tim Anestesi I :

Nama: dr. Didik Rahmanto, Sp. An;

Jabatan: Ketua Tim Anestesi I;

2. Tim Anestesi II:

Nama: dr. Triyogo Santoso, Sp. An. KIC;

Jabatan: Ketua Tim Anestesi II;

KEDUA : Anggota Tim Anestesi adalah:

Nama: Adi Siswanto, AMK;

Jabatan: Perawat Anestesi

KETIGA : Kualifikasi dan uraian tugas Ketua Tim Anestsi Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan tercantum dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Tugas kepada yang

bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang

berlaku dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA Dalam melaksanakan tugs harus mengacu pada panduan Pelayanan

Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

**KEENAM** 

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 18 Januari 2016

-----

## DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

### Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
- 5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

tentang Kebijakan Pembentukan Tim Anestesi di Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan

Nomor : 0070.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 18 Januari 2016

### KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS KETUA TIM ANESTESI

#### 1. Persyaratan:

a. Sehat jasmani-rohani, berkelakuan baik, taat beragama.

- b. Staf medis Rumah Sakit Siti Khodijah yang sudah memiliki penugasan klinis.
- c. Berijazah Dokter Spesialis Anestesi.
- d. Memiliki STR di Rumah Sakit Siti Khodijah.
- e. Memiliki SIP atau setidak-tidaknya memiliki surat tugass untuk Rumah Sakit Siti Khodijah.

#### 2. Masa Jabatan:

Masa jabatan sesuai dengan sesuai keputusan Direktur atau dapat dilakukan penggantian sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi kinerja.

## 3. Tanggung jawab:

- a. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi yang memenuhi standar di rumah sakit, nasional, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
- c. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
- d. Pengembangan, implementasi dan memelihara / menegakkan kebijakan serta prosedur yang menetapkan dan dilaksanakan.
- e. Pengawasan administratif (pencatatan, pembuatan laporan kegiatan, evaluasi) untuk pelayanan anestesi yang di tetapkan dan dilaksanakan.
- f. Memelihara / mempertahankan program pengendalian mutu pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
- g. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia (merekomendasikan sumber anestesi dari luar) untuk pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
- h. Memantau dan menelaah seluruh pelayanan sedasi.

i. Menjamin sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar.

## 4. Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan sedasi sesuai dengan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia;
- b. Memberi masukan kepada direktur dalam pengadaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan pelayanan sedasi;
- c. Mengawasi seluruh pelaksanaan pelayanan sedasi setiap hari sesuai dengan kebijakan dan prosedur;
- d. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sedasi;
- e. Mengawasi pelaksanaan pencatatan, pembuatan laporan kegiatan pelayanan sedasi setiap hari;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sedasi;
- g. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis lain yang terkait;
- h. Mengawasi pelaksanaan program pengendalian mutu dan keselamatan pasien terhadap pelayanan anestesi;

## DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes